

PERNIKAHAN DINI PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF

Anwar Sanusi

Universitas Islam Zainul Hasan Genggong Probolinggo
(anwarsanusi@gmail.com)

Luqman Haqiqi Amirulloh

Universitas Islam Negeri KH. Abdurrahman Wahid Pekalongan
(haqiqiluqman@gmail.com)

Abstract

Islam strictly speaking does not have rules that determine the age limit for marriage, based on Islamic law basically all age levels can enter into marriage. In Islam, the conditions for marriage are 'aqil and puberty which do not look at age limits. The method used is library research, namely by reading and studying books and writings that are related to the object of discussion, namely early marriage according to Islamic law and statutory regulations in Indonesia. The results of this research include: Ulama have different opinions regarding the age of marriage, including: Most Maliki madzhab ulama are of the opinion that the age limit for menstruation for women and men is 17 years or 18 years. Abu Hanifah believes that the age of puberty is 19 years or 18 years for men and 17 years for women. Imam Syafi'i, Ahmad, Ibnu Wahab and Jumhur are of the opinion that this is at the perfect age of 15 years. According to Marriage Law no. 1/1974 as a positive law in force in Indonesia, sets the age limit for marriage at 19 years for men and 19 years for women. In article 6 paragraph (2), it is stated that a person is said to be an adult if they reach the age of 21 years, so that in carrying out a marriage there is no need to obtain permission from both parents. The problem of early marriage in Indonesia according to Islamic law and Law no. 1 of 1974 concerning Marriage is based on the interests of children's rights, so that children can spend their time playing and studying. Apart from that, it is also necessary to pay attention to the impacts caused by early marriage, because they are not mature in thinking and resolving problems in marriage. So the goal of a mawwadah and rahmah marriage is not achieved optimally.

Keyword: Early Marriage, Islamic Law, Positive Law

Abstrak

Islam secara tegas tidak terdapat kaidah-kaidah yang sifatnya menentukan batas usia perkawinan, berdasarkan hukum Islam pada dasarnya semua tingkatan usia dapat melakukan ikatan perkawinan. Dalam Islam syarat perkawinan itu adalah 'aqil dan baligh yang tidak memandang batas usia. Metode yang digunakan adalah studi kepustakaan (library research) yakni dengan membaca dan menela'ah buku-buku serta tulisan-tulisan yang ada kaitannya dengan objek pembahasan, yakni pernikahan usia dini menurut hukum Islam dan peraturan perundang-undangan di Indonesia. Hasil penelitian ini antara lain: ulama berbeda pendapat terkait balig dalam usia perkawinan, antara lain: Kebanyakan para ulama madzhab Maliki berpendapat bahwa batasan usia haidh untuk perempuan dan laki-laki adalah 17 tahun atau 18 tahun. Abu Hanifah berpendapat bahwa usia baligh adalah 19 tahun atau 18 tahun bagi laki-laki dan 17 tahun bagi wanita. Imam Syafi'i, Ahmad, Ibnu Wahab dan jumhur berpendapat bahwa hal itu adalah pada usia sempurna 15 tahun. Menurut Undang-undang perkawinan No. 1/1974 sebagai hukum positif yang berlaku di Indonesia, menetapkan batas umur perkawinan 19 tahun bagi laki-laki dan 19 tahun bagi perempuan. Di dalam pasal 6 ayat (2), disebutkan bahwa seseorang sudah dikatakan dewasa kalau sudah mencapai umur 21 tahun, sehingga dalam melakukan pernikahan tidak perlu mendapatkan izin dari kedua orang tuanya. Permasalahan pernikahan usia dini di Indonesia menurut hukum Islam dan Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan adalah menilik dari kepentingan hak anak, sehingga anak dapat menyelesaikan masanya bermain dan belajar. Selain itu juga perlu diperhatikan dampak yang ditimbulkan oleh pernikahan usia dini, karena tidak matangnya dalam berpikir dan menyelesaikan persoalan dalam pernikahan. Sehingga tujuan pernikahan yang mawwadah dan rahmah tidak tercapai secara maksimal

Kata Kunci: Pernikahan Dini, Hukum Islam, Hukum Positif

PENDAHULUAN

Undang-undang No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan menganut prinsip bahwa calon suami dan isteri harus telah masak jiwa raganya untuk dapat melangsungkan pernikahan, agar dapat mewujudkan tujuan pernikahan secara baik tanpa berakhir pada perceraian dan mendapatkan keturunan yang baik dan sehat, untuk itu harus dicegah adanya perkawinan antara calon suami dan isteri yang masih dibawah umur (Ramulyo, t.th).

Undang-Undang Perkawinan No. 1 tahun 1974 menyatakan bahwa batas perkawinan itu adalah usia 16 tahun bagi perempuan dan 19 tahun bagi laki-laki. Syarat-syarat perkawinan dalam UU No. 1 tahun 1974 tercantum dalam pasal 6 yang berbunyi:

1. Perkawinan harus didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai.
2. Untuk melangsungkan perkawinan seorang yang belum mencapai umur 21 (duapuluh satu) tahun harus mendapat izin kedua orang tua.
3. Dalam hal salah seorang dari kedua orang tua telah meninggal dunia atau dalam keadaan tidak mampu menyatakan kehendaknya, maka izin dimaksud ayat (2) pasal ini cukup diperoleh dari orang tua yang masih hidup atau dari orang tua yang mampu menyatakan kehendaknya.
4. Dalam hal kedua orang tua telah meninggal dunia atau dalam keadaan tidak mampu untuk menyatakan kehendaknya, maka izin diperoleh dari wali, orang yang memelihara atau keluarga yang mempunyai hubungan darah dalam garis keturunan lurus keatas selama mereka masih hidup dan dalam keadaan dapat menyatakan kehendaknya.
5. Dalam hal ada perbedaan pendapat antara orang-orang yang disebut dalam ayat (2), (3) dan (4) pasal ini, atau salah seorang atau lebih diantara mereka tidak menyatakan pendapatnya, maka pengadilan dalam daerah hukum tempat tinggal orang yang akan melangsungkan perkawinan atas permintaan orang tersebut dapat memberikan izin setelah lebih dahulu mendengar orang-orang tersebut dalam ayat (2), (3) dan (4) pasal ini.
6. Ketentuan tersebut ayat (1) sampai dengan ayat (5) pasal ini berlaku sepanjang hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu dari yang bersangkutan tidak menentukan lain (Indonesia, t.th).

Sedangkan dalam pasal 7 dalam UU No. 1 tahun 1974 tercantum pasal berbunyi:

1. Perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 (enam belas) tahun.
2. Dalam hal penyimpangan terhadap ayat (1) pasal ini dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan atau Pejabat lain yang ditunjuk oleh kedua orang tua pihak pria maupun pihak wanita.
3. Ketentuan-ketentuan mengenai keadaan salah seorang atau kedua orang tua tersebut dalam Pasal 6 ayat (3) dan (4) Undang-undang ini, berlaku juga dalam hal permintaan dispensasi tersebut ayat (2) pasal ini dengan tidak mengurangi yang dimaksud dalam Pasal 6 ayat (6).

Sementara dalam agama Islam secara tegas tidak terdapat kaidah-kaidah yang sifatnya menentukan batas usia perkawinan, berdasarkan hukum Islam pada dasarnya semua tingkatan usia dapat melakukan ikatan perkawinan (Hadikusuma, 2003). Dalam Islam syarat perkawinan itu adalah 'aqil dan baligh yang tidak memandang batas usia.

Kompilasi Hukum Islam (KHI) menyebutkan bahwa ketentuan batas usia dalam perkawinan disebutkan dalam pasal 15 ayat (1) didasarkan pada pertimbangan kemaslahatan keluarga dan rumah tangga perkawinan, yakni suami isteri harus telah masak jiwa dan raganya, agar dapat mewujudkan tujuan perkawinan secara baik tanpa berakhir pada perceraian dan mendapat keturunan yang baik dan sehat, untuk itu harus dicegah

adanya perkawinan antara calon suami isteri yang masih di bawah umur (Rofi, 2000). Namun perbedaan batasan usia pernikahan ini baik dalam Islam maupun dalam UU No. 1 tahun 1974 masih jadi persoalan yang belum dapat diselesaikan, belum lama ini masyarakat Indonesia terusik dengan perbuatan sensasional Syekh Pudji, seorang pimpinan pondok pesantren di Semarang, Jawa Tengah, yang menikahi seorang gadis di bawah umur.

Gadis tersebut baru duduk di kelas satu sekolah menengah pertama, dan usianya kurang dari 12 tahun. Alasan yang dikemukakan untuk melegalkan perkawinan kepada anak usia dini sangat normatif, dan berputar-putar di situ saja, yakni bahwa Nabi Muhammad SAW saja menikahi Aisyah RA ketika putri Abu Bakar yang masih berusia 6 tahun. Jadi, apa yang salah dengan pernikahan dengan gadis di usia dini itu?. Perbedaan antara hukum perkawinan Indonesia dan hukum Islam yang diajarkan oleh Rasulullah SAW perlu mendapat kajian lebih lanjut sehingga dapat dicarikan solusi dalam permasalahan ini. Hal ini disebabkan Indonesia memiliki masyarakat Islam yang mayoritas sehingga pro dan kontra dalam pernikahan usia dini dapat diminimalisir.

Berbagai alasan disebutkan dalam pembatasan usia perkawinan di Indonesia antara lain bahwa pernikahan mempunyai hubungan dengan permasalahan kependudukan, batas umur yang lebih rendah bagi seorang wanita bertujuan untuk menahan laju kelahiran yang lebih tinggi (jika dibandingkan dengan batas umur yang lebih tinggi). Dari segi kesehatan dipahami bahwa perkawinan di bawah umur sangat berisiko tinggi dan rawan terjangkit gangguan pada alat reproduksi di kemudian hari (misalnya: risiko terkena penyakit kanker leher rahim). Perspektif lain, dalam Undang-undang perlindungan anak, bahwa gadis yang nikah dibawah batas usia yang ditetapkan rentan menjadi korban dari “perdagangan anak” (*trafficking*) dan eksploitasi ekonomi, sehingga pernikahan usia dini dapat merugikan anak yang pada waktunya hanya menuntut ilmu dan bermain. Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana pasal 288 dinyatakan

“Barang siapa dalam perkawinan bersetubuh dengan seorang wanita yang diketahuinya atau sepatutnya harus diduganya bahwa yang bersangkutan belum waktunya untuk dikawin, apabila perbuatan mengakibatkan luka-luka diancam dengan pidana penjara paling lama empat bulan” (Soerobidroto, 2001).

Berdasarkan paparan di atas penulis ingin meneliti lebih lanjut tentang pernikahan usia dini di Indonesia sehingga didapatkan solusi yang tepat sehingga problem pernikahan usia dini ini tidak terus berlanjut dan mendapat dukungan dari mayoritas penduduk Indonesia.

METODE PENELITIAN

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi kepustakaan (*library research*) yakni dengan membaca dan menela'ah buku-buku serta tulisan-tulisan yang ada kaitannya dengan objek pembahasan, yakni pernikahan usia dini, menurut hukum Islam dan peraturan perundang-undangan di Indonesia.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pernikahan Dini Dalam Perspektif Hukum Islam

وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ ۖ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ۚ ذَٰلِكَ أَدْنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا

“Dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yang yatim (bilamana kamu mengawininya), maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi, dua, tiga atau empat. Kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil,

maka (kawinilah) seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki. Yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya. (Soerobidroto, 2001) ”

Pernikahan di usia dini adalah pernikahan yang dilakukan oleh seseorang laki-laki dan seorang wanita di mana umur keduanya masih di bawah batas minimum yang diatur oleh undang-undang, dan kedua calon mempelai tersebut belum siap secara lahir maupun batin, serta kedua calon mempelai tersebut belum mempunyai mental yang matang dan juga ada kemungkinan belum siap dalam hal materi.

Usia Pernikahan Dini

Mengingat, perkawinan merupakan akad/perjanjian yang sangat kuat (mī āqan galīd an) yang menuntut setiap orang yang terikat di dalamnya untuk memenuhi hak dan kewajiban masing-masing dengan penuh keadilan, keserasian, keselarasan dan keseimbangan. Perkawinan sebagai salah satu bentuk pembebanan hukum tidak cukup hanya dengan mensyaratkan baligh (cukup umur) saja. Pembebanan hukum (taklif) didasarkan pada akal (aqil,mumayyiz), baligh (cukup umur) dan pemahaman, maksudnya seseorang baru bisa dibebani hukum apabila ia berakal dan dapat memahami secara baik terhadap taklif.

Syafi'iyah dan Hanabilah menyatakan bahwa anak laki-laki dan anak perempuan dianggap baligh apabila telah menginjak usia 15 tahun. Ulama Hanafiyah menetapkan usia seseorang dianggap baligh yaitu anak laki-laki dianggap baligh bila berusia 18 tahun dan 17 tahun bagi anak perempuan (Muhammad Jawad Mughniyyah, t.th). Ibnu Qoyyim Al Jauziyah menyebutkan tentang perkawinan Nabi SAW dengan Aisyah. Beliau menikahinya pada bulan Syawal yang pada saat itu Aisyah berusia 6 tahun dan mulai digaulinya pada bulan syawal setahun setelah hijrah pada usianya 9 tahun. Rasulullah saw tidak menikahi seorang perawan pun selain dirinya, tidak ada wahyu yang turun kepada Rasulullah SAW untuk menikahi seorang wanita pun kecuali Aisyah ra.”

Beberapa dalil lainnya tentang pernikahan Rasulullah saw dengan Aisyah telah dijelaskan dalam hadits-hadits shohih berikut :

حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ ، نا مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ ، نا سُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ ، عَنْ سَعْدِ بْنِ إِبرَاهِيمَ ، عَنْ الْقَاسِمِ ، عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا ، قَالَتْ : ” تَزَوَّجَ بِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَنَا ابْنَةُ سِتِّ سِنِينَ ، وَبَنَى عَلَيَّ وَأَنَا ابْنَةُ تِسْعِ سِنِينَ ، وَبَنَى عَلَيَّ “ فِي سَوَالٍ

“Telah menceritakan kepada kami Al-Hasan bin ‘Ali, telah mengabarkan kepada kami Muhammad bin Al-Hasan, telah mengabarkan kepada kami Sufyan Ats-Tsauri dari Sa’d bin Ibrahim dari Al-Qasim dari ‘Aisyah radhiyallaahu ‘anha ia berkata : Rasulullah shallallaahu ‘alaihi wa sallam menikahiku sedangkan usiaku saat itu 6 tahun, dan berkumpul denganku saat aku berusia 9 tahun.”

Aisyah binti Abu Bakar ash Shiddiq. Ia adalah isteri Nabi SAW dan yang paling terkenal dari semua istrinya. Ibunya bernama Ummu Ruman putri dari ‘Amir bin Uwaimir bin Abdisy Syams bin ‘Attab bin Udzainah bin Suba’i bin Duhman bin al Harits bin Ghonam bin Malik bin Kinanah al Kinanah. Rasulullah menikahinya pada saat 2 tahun sebelum hijrah dan dia masih anak-anak, Abu Ubaidah mengatakan 3 tahun, ada yang mengatakan 4 tahun ada yang mengatakan 5 tahun. Umurnya saat dinikahi oleh Rasulullah SAW adalah 6 tahun, ada yang mengatakan 7 tahun, dan mulai digauli oleh Rasulullah SAW pada usia 9 tahun di Madinah Aisyah meninggal di usia 57 tahun, ada yang mengatakan 58 tahun di malam Selasa pada tanggal 17 malam di bulan Ramadhan dan dia meminta agar dimakamkan di Baqi’ pada waktu malam hari usianya tatkala Nabi saw meninggal baru 18 tahun.”³ Ibnu Ishaq mengatakan, “Kemudian Nabi SAW menikahi Aisyah setelah Saodah binti Zam’ah setelah tiga tahun meninggalnya Khodijah. Dan Aisyah pada saat itu berusia 6 tahun dan digauli oleh Rasulullah SAW pada usia 9 tahun. Rasulullah saw meninggal pada saat Aisyah 18 tahun.” Perkataan bahwa Rasulullah SAW

menikahi Aisyah pada usia 6 tahun dan menggaulinya pada usia 9 tahun adalah hal yang tidak ada perbedaan di kalangan ulama karena telah diterangkan dalam banyak hadits-hadits shohih dan Rasulullah SAW menggaulinya pada tahun ke-2 setelah hijrah ke Madinah. Berdasarkan hadits-hadits yang diriwayatkan oleh Imam Bukhori dan Muslim serta pendapat para ahli sejarah islam, menunjukkan bahwa usia perkawinan Aisyah dengan Rasulullah SAW adalah 6 tahun meskipun kemudian digauli pada usianya 9 tahun. Pernikahan beliau SAW dengan Aisyah adalah dalam rangka menjalin kasih sayang dan menguatkan persaudaraan antara beliau saw dengan ayahnya, Abu Bakar ash Shiddiq yang sudah berlangsung sejak masa sebelum kenabian

Dampak Pernikahan Usia Dini

Pernikahan usia dini merupakan suatu bentuk perkawinan yang tidak sesuai dengan yang diidealkan oleh ketentuan yang berlaku dimana perundang-undangan yang telah ada dan memberikan batasan usia untuk melangsungkan perkawinan. Dengan kata lain, perkawinan di usia dini merupakan bentuk penyimpangan dari perkawinan secara umum karena tidak sesuai dengan syarat-syarat perkawinan yang telah ditetapkan. Secara sederhana bahwa perkawinan usia dini mengakibatkan sulitnya untuk mewujudkan tujuan perkawinan yang sakinah, mawaddah dan warrohmah. Apabila dibandingkan dengan perkawinan yang telah disesuaikan dengan syarat-syarat yang telah ditentukan oleh perundang-undangan. Hal ini tidak berarti bahwa perkawinan usia dini dapat dipastikan sulit untuk mewujudkan tujuan perkawinan, karena perkawinan yang memenuhi persyaratan usiapun pada kenyataannya tidak semuanya dapat mewujudkan perkawinan sebagaimana yang disebutkan di atas. Namun demikian perkawinan usia dini jelas beresiko lebih besar daripada perkawinan yang telah memenuhi persyaratan usia. Perkawinan usia dini tidak hanya dapat berakibat negatif terhadap kedua belah pihak mempelai, tetapi juga berdampak pada anak hasil perkawinan usia dini, keluarga dan masyarakat. Banyak menimbulkan masalah terhadap kesehatan reproduksi perempuan, sering kali membahayakan terhadap keselamatan ibu dan bayi, menimbulkan problema sosial, dan problem-problem lainnya.

Dari sisi fisik dan biologis bagi Ibu adalah a) Banyak menderita anemia selagi hamil dan melahirkan, b) Salah satu penyebab tingginya angka kematian ibu dan bayi akibat pernikahan dini, c) Mengalami masa reproduksi lebih panjang, sehingga memungkinkan banyak peluang besar untuk melahirkan dan mempunyai anak, d) Secara medis usia bagus untuk hamil 25-35 tahun, maka bila usia kurang meski secara fisik dia telah menstruasi dan bisa dibuahi, namun bukan berarti siap untuk hamil dan melahirkan serta mempunyai kematangan mental untuk melakukan reproduksi, yakni berpikir dan dapat menanggulangi resiko-resiko yang akan terjadi pada masa reproduksinya. Seperti misalnya terlambat memutuskan mencari pertolongan karena minimnya informasi sehingga terlambat mendapat perawatan yang semestinya, e) Ketika pernikahan menghentikan kesempatan mengecap pendidikan yang lebih tinggi, berinteraksi dengan lingkungan teman sebaya, maka dia tidak memperoleh kesempatan pengetahuan dan wawasan yang lebih luas, sehingga berimplikasi terhadap kurangnya informasi dan sempitnya dia mendapatkan kesempatan kerja, yang otomatis lebih mengekalkan kemiskinan (status ekonomi keluarga rendah karena pendidikan yang minim).

Sementara bagi anak yang dilahirkan adalah a) Bayi lahir dengan berat rendah, b) Salah satu penyebab tingginya angka kematian ibu dan bayi akibat pernikahan dini. Dari sisi sosial, apa yang diungkap oleh sosiolog UNS Dr Drajat Tri Kartono patut diperhatikan. Ia mengatakan bahwa pernikahan dini merupakan salah satu faktor penyebab tindakan kekerasan terhadap istri, yang timbul karena tingkat berpikir yang belum matang bagi pasangan muda tersebut. Walaupun di samping faktor tersebut ia menyebut masih ada faktor lain penyebab tindak kekerasan terhadap istri, seperti masa pengenalan yang pendek,

kesulitan ekonomi dalam rumah tangga, pengetahuan yang kurang akan lembaga perkawinan ataupun relasi yang buruk dengan keluarga.

Berdasarkan berbagai pandangan di atas nyata bahwa dalam Islam bahwa pernikahan untuk anak usia dini dibolehkan, namun perlu mendapat penambahan kriteria bagi bangsa Indonesia terutama memberikan kesempatan kepada anak untuk mencari jati dirinya.

Manfaat Pernikahan Dini

Nikah atau ziwaj dalam bahasa Arab diartikan dengan kawin. Kalimat nikah atau ziwaj diartikan dengan perkawinan. Abdurrahman Al-Jarizi dalam kitabnya Al-Fiqh ‘Ala Madzahibil Arba’ah menyebutkan ada tiga macam makna nikah. Pertama, menurut bahasa nikah adalah:

وَهُوَ الْوَطْءُ وَالضَّمُّ

“*Bersenggama atau campur*”

Kedua, makna Ushuli atau makna menurut syar’i, yaitu nikah arti hakikatnya adalah watha’ (bersenggama), akad, musytarak atau gabungan dari pengertian akad dan watha’.

- a. Menurut golongan Hanafiah, nikah adalah

النكاح بانه عقد يفيد ملك المتعة قصد

“*Nikah itu adalah akad yang memfائدahkan memiliki, bersenang-senang dengan sengaja*”

- b. Menurut golongan Asy-Syafi’iyah mendefinisikan nikah sebagai:

النكاح بانه عقد يتضمن ملك الوطاء بلفظ انكاح او تزويج او معنهم

“*Nikah adalah akad yang mengandung ketentuan hukum kebolehan watha’ dengan lafadz nikah atau tazwij atau yang satu makna dengan keduanya*”

- c. Menurut Malikiyah:

النكاح بانه عقد على مجرد متعه التلذذ بادمية غير موجب قيمتها بينة

“*Nikah adalah akad yang mengandung ketentuan hukum semata-mata untuk memperbolehkan watha’, bersenang-senang dan menikmati apa yang ada pada diri seorang wanita yang dinikahnya*”

- d. Sedangkan menurut golongan Hanbaliyah, mendefinisikan bahwa:

هو عقد بلفظ انكاح او تزويج على منفعة الاستم

“*Nikah adalah akad dengan mempergunakan lafadz nikah atau tazwij guna memperbolehkan manfaat, bersenang-senang dengan wanita*”

Perikahan Dini Dalam Perspektif Hukum Positif

Pernikahan di usia dini adalah pernikahan yang dilakukan oleh seseorang laki-laki dan seorang wanita di mana umur keduanya masih di bawah batas minimum yang diatur oleh Undang-undang, dan kedua calon mempelai tersebut belum siap secara lahir maupun batin, serta kedua calon mempelai tersebut belum mempunyai mental yang matang dan juga ada kemungkinan belum siap dalam hal materi. Berdasarkan pendapat Sarlito Wirawan Sarwono bahwa batas usia dewasa bagi laki-laki 19 tahun dan bagi perempuan 16 tahun, karena kedewasaan seseorang tersebut ditentukan secara pasti baik oleh hukum positif maupun hukum Islam. Maka dapat ditarik kesimpulan bahwa batasan usia dikatakan di bawah umur ketika seseorang kurang dari 19 tahun bagi laki-laki dan kurang dari 16 tahun bagi perempuan. Sedangkan kata di bawah umur mempunyai arti bahwa belum cukup umur untuk menikah. Pernikahan dini dalam hukum positif adalah pernikahan yang tak di dasari undang-undang yang telah berlaku dan di atur dalam undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan memberikan ketentuan mengenai batas umur minimal dalam Pasal 7 ayat (1) (R.Subekti, 1998)

Jika perspektif yang pertama di atas dilihat berdasarkan batasan usia fisik atau dalam bahasa psikologi disebut dengan Chronological Age (CA). Sementara batasan yang kedua diperhatikan berdasarkan MA atau Mental Age artinya usia mental atau psikis (yang berkisar antara usia 18-40 tahun, seiring perkembangan dan perubahan-perubahan fisik dan psikologis). Berdasarkan usia psikis yang ditentukan melalui tugas-tugas perkembangan, disebutkan bahwa manakala seseorang telah melalui tugas-tugas perkembangan masa dewasa awal atau dewasa dini, maka ia sudah siap untuk melaksanakan pernikahan, meski ia belum berusia 20 atau 25 tahun. Dengan demikian pernikahan yang terjadi di bawah usia perkembangan tersebut dapat dianggap sebagai pernikahan dini. Dimana salah satu tugas perkembangan dari dewasa awal adalah mengenal lawan jenis secara lebih serius dan siap memasuki jenjang pernikahan.

Dari segi psikologi, sosiologi maupun Hukum Islam Pernikahan dibawah umur terbagi menjadi dua kategori, pertama pernikahan di bawah umur asli yaitu pernikahan di bawah umur yang benar murni dilaksanakan oleh kedua belah pihak untuk menghindarkan diri dari dosa tanpa adanya maksud semata-mata hanya untuk menutupi perbuatan zina yang telah dilakukan oleh kedua mempelai.

Usia Pernikahan Dini

Dalam hal usia pernikahan, hukum positif di Indonesia telah mengatur dalam pasal 7 ayat 1 UU No. 1 Tahun 1974, yaitu perkawinan hanya diijinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 tahun. Hukum positif tidak memperbolehkan pernikahan di bawah umur. Hukum positif mengatur hal tersebut mengharapkan agar orang yang akan menikah sudah memiliki kematangan dalam menghadapi kehidupan, sehingga tidak terjadi penyesalan di akhir kemudian seperti perceraian. Sesuai dengan referensi dan banyak sumber dalam undang-undang bahwasanya umur yang pantas menurut ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 “Bahwa perkawinan itu hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 (enam belas) tahun”

Dampak Pernikahan Usia Dini

Dampak terhadap hukum Adanya pelanggaran terhadap 3 Undang-undang dinegara kita yaitu:

- a. UU No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 7 (1) Perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 tahun. Pasal 6 (2) untuk melangsungkan perkawinan seorang yang belum mencapai umur 21 tahun harus mendapat izin kedua orang tua.
- b. UU No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Pasal 26 (1) Orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk: mengasuh, memelihara, mendidik dan melindungi anak menumbuh kembangkan anak sesuai dengan kemampuan, bakat dan minatnya dan; mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak-anak.
- c. UU No. 21 tahun 2007 tentang PTPPO patut ditengarai adanya penjualan/pemindah tangan antara kyai dan orang tua anak yang mengharapkan imbalan tertentu dari perkawinan tersebut Amanat Undang-undang tersebut di atas bertujuan melindungi anak, agar anak tetap memperoleh haknya untuk hidup, tumbuh dan berkembang serta terlindungi dari perbuatan kekerasan, eksploitasi dan diskriminasi.

Manfaat Pernikahan Dini

Banyaknya tanggapan yang bervariasi, tetapi tidak peduli di usia berapa Anda menikah, di usia muda atau tua, jika seseorang telah menemukan orang yang Anda cintai, dan siap untuk benar-benar berbagi kehidupan dengannya, menikahlah. Sebagai tambahan, di dalam islam, pernikahan merupakan hal yang diharuskan, dan juga tujuan utamanya adalah untuk beribadah. Keuntungan lain dari menikah muda dalam islam adalah dapat

terhindar dari segala macam dosa, merasa terlindungi dengan memiliki keluarga, tentunya semuanya akan terasa lebih mudah setelah mendapatkan pasangan yang halal.

Sehubungan dengan dibolehkannya pernikahan dini, tak dapat dipungkiri di sana ada beberapa manfaat yang dapat dipetik, di antaranya dapat dikemukakan hal-hal sebagai berikut, pertama mengurangi eksekusi pergaulan bebas (free sex), kedua lebih terjamin kesucian dan kebersihan masing-masing calon pengantin, ketiga secara ekonomi, bagi keluarga si perempuan yang kurang mampu, dapat mengurangi beban ekonomi keluarga, dan jika sang suami kebetulan dari keluarga mampu, juga dapat membantu meringankan beban ekonomi keluarga si perempuan, keempat menempa jiwa untuk lebih bertanggung-jawab dan cepat dewasa.

KESIMPULAN

Berdasarkan penjabaran di atas mengenai pernikahan dini menurut hukum Islam dan hukum positif, dapat diambil kesimpulan sebagai berikut, Pertama konsep pernikahan usia dini dalam Islam memiliki variasi pandangan, dengan setiap daerah atau mazhab memiliki pendapat yang berbeda mengenai batas usia kematangan seseorang. Namun, umumnya terdapat perspektif bahwa pernikahan Rasulullah terhadap Aisyah adalah sesuai dengan batas usia pada saat itu, yang dipahami berdasarkan tanda-tanda baligh seperti tumbuhnya bulu-bulu di sekitar kemaluan atau pada usia haidh. Pendapat para ulama tentang batas usia ini bervariasi, namun mereka sepakat bahwa pernikahan harus dilakukan saat kedua mempelai telah mencapai kematangan lahir dan batin.

Kedua, Pernikahan di usia dini menurut hukum positif adalah pernikahan yang dilakukan oleh individu yang belum mencapai batas usia minimum yang diatur oleh undang-undang. Sarlito Wirawan Sarwono menegaskan bahwa kedewasaan seseorang ditentukan secara pasti oleh hukum positif dan hukum Islam, dengan batasan usia minimal untuk laki-laki adalah 19 tahun dan perempuan adalah 16 tahun. Oleh karena itu, pernikahan di bawah usia tersebut dianggap sebagai pernikahan dini yang berpotensi melibatkan individu yang belum siap secara fisik maupun mental.

Dalam hukum positif, pernikahan dini adalah pernikahan yang tidak didasarkan pada undang-undang yang berlaku. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menetapkan batas usia minimal untuk menikah dalam Pasal 7 ayat (1). Dengan demikian, pernikahan dini memiliki implikasi yang kompleks baik dalam pandangan hukum Islam maupun hukum positif, dengan pertimbangan yang mencakup kematangan fisik dan mental serta ketentuan hukum yang berlaku.

DAFTAR PUSTAKA

- Aisyah, U. (2008). *Aisyah Sajan Nikah Dini!*, Cet-1, . Surakarta : Samudera.
- Hadikusuma, H. (2003). *Hukum Perkawinan Indonesia; Menurut Perundangan, Hukum Adat Hukum Agama.*, Bandung: Mandar Maju.
- [http://gusbroer.wordpress.com/category/polemik-aktual/Pernikahan Dini Syekh Puji; Sebuah Perspektif](http://gusbroer.wordpress.com/category/polemik-aktual/Pernikahan_Dini_Syekh_Puji;Sebuah_Perspektif). (n.d.).
- Indonesia. (t.th). *Undang-Undang Tentang Perkawinan*. UU No. 1, LN No. 1 tahun 1974, TLN No. 3019.
- Muhammad Jawad Mughniyyah, t. (t.th). *al Ahwal al Syakhsiyyah*, . Beirut: Dar al 'Ilmi lil Malayin.
- R.Subekti. (1998). *Hukum Keluarga dan Hukum Waris*. Jakarta: Intermasa.
- Ramulyo, I. (t.th). *Tinjauan Beberapa Pasal UU No. 1 tahun 1974 Dari Segi Hukum Perkawinan Islam.*, t.t: PT CRH.
- Rofi, A. (2000). *Hukum Islam di Indonesia*. Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada.
- Soerobidroto, S. (2001). *KUHP dan KUHAP Dilengkapi Yurispurdensi Mahkamah Agung Dan Hoge Raad*. Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada.